



P E N E T A P A N
Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 23 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 30 September 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /2017/PA.Bb.



Termohon, di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2012;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun awal bulan Januari 2012, oleh karena Pemohon saat itu pulang dari laut namun Termohon sudah tidak ada dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan ternyata saat itu Termohon Pergi meninggalkan Tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal dirumah orang tuanya di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /2017/PA.Bb.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis bersama Termohon, ternyata dapat diterima oleh Pemohon dan ia menyatakan mencabut perkara ini, Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bb.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon serta Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /2017/PA.Bb.



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bb.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami Mushlih, S.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H, Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /2017/PA.Bb.



Lily Rahmi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	221.000.00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /2017/PA.Bb.